



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atanasius Lartutul Alias Atus
2. Tempat lahir : Bomaki
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 10 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus ditangkap tanggal 4 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Buah Bambu yang sudah kering dengan ukuran Panjang sekira 125 cm dan terdapat bekas bekar pada bagian tengah dan salah satu ujung bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ATANASIVS LARTUTUL Alias ATUS** pada Hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 12.30 WIT atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu lain pada Bulan November tahun 2023 bertempat di Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***penganiayaan***, yaitu terhadap Saksi Korban NIKODEMUS LAMERE Alias NIKO perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi Korban berseteru dengan Sdra. BENJAMIN LARTUTUL terkait permasalahan batas tanah kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban memegang sebilah parang sehingga Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang dengan maksud melepaskan atau merampas sebilah parang tersebut namun Saksi Korban masih bisa menggunakan parang yang mengakibatkan Sdra. BENJAMIN LARTUTUL mengalami luka serius kemudian setelah parang yang digunakan oleh Saksi Korban terlepas dan berhasil diamankan Terdakwa baru melihat luka yang dialami Sdra. BENJAMIN LARTUTUL sehingga membuat Terdakwa merasa marah dan membalas dengan mengambil sebatang bambu yang kemudian Terdakwa arahkan ke bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengambil sebatang bambu sepanjang 125 (seratus dua puluh lima) sentimeter menggunakan tangan kanan lalu diangkat dan diayunkan dengan Gerakan dari belakang ke depan sehingga ujung bambu mengenai kepala/dahi sebelah kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami mengalami sakit pada bagian dahi sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan berdasarkan hasil *visum et repertum* No. 315/RSUD-90/VR//XI/2023 tanggal 03 November 2023 atas nama NIKODEMUS LAMERE yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. RUMAHINI dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :
  - Luka gores disertai memar di daerah dahi sebelah kiri, bentuk luka seperti garis lurus beraturan, dasar luka kulit, luka bersih dengan ukuran luka : Panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
  - Luka robek di daerah jari manis sebelah kiri, luka tampak berwarna merah, bentuk luka seperti garis lurus beraturan, dasar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml



luka otot, dengan ukuran luka : Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter

- Pada bagian tubuh pasien lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Sehingga berkesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores disertai memar di daerah dahi sebelah kiri dan luka robek di daerah jari manis sebelah kiri.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nikodemus Lamere Alias Niko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan menggunakan bambu yang dilakukan oleh Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus terhadap Saksi Korban Nikodemus Lamere Alias Niko sendiri, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 12.30 WIT di Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT Saksi Korban bersama Saksi Yosinta Lamere, S.Pd. Alias Sinta dan Saksi Raimondus Lamere bersama istrinya berangkat menuju kebun milik keluarga Saksi Korban, sesampai di kebun, Saksi Korban melihat sudah ada patok besi, kemudian Saksi Korban bersama keluarga memasang sweri (segel adat) di patok besi tersebut, selang beberapa menit terjadi cekcok antara Saksi Raimondus Lamere dengan saudara Poli Watumlawar dan saudara Benjamin Lartutul terkait permasalahan tanah tersebut, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Raimondus Lamere agar pulang dan melaporkan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Saumlaki, kemudian pada saat Saksi Raimondus Lamere hendak menaiki motor, saudara Benjamin Lartutul menahan motor tersebut, kemudian Saksi Korban



melepaskan tangan saudara Benjamin Lartutul dan kemudian hendak pergi menaiki motor namun saudara Benjamin Lartutul menahan tangan Saksi Korban dan mengatakan "jangan pulang dolo, katong tunggu kepala desa" kemudian Saksi Korban membalas mengatakan "jangan pusing lagi karena kepala desa itu bukan pengadilan" kemudian saudara Benjamin Lartutul memegang tangan Saksi Korban dan mengatakan "potong beta sudah", kemudian Saksi Korban mengeluarkan parang yang diikat di pinggangnya namun saudara Benjamin Lartutul menahan tangan kanan Saksi Korban yang sedang memegang parang, kemudian Saksi Korban mengayunkan parang tersebut hingga mengenai pipi sebelah kiri saudara Benjamin Lartutul hingga mengakibatkan luka robek, setelah itu datang beberapa warga dari Desa Bomaki datang memegang Saksi Korban dan merebut parangnya kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa datang membawa bambu dan langsung menikamkan bambu tersebut kearah saya mengenai dahi sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek dan berdarah;

- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat di rumah sakit namun dirawat di rumah sendiri dan masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar bambu tersebut yang dipakai untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bambu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu mendapatkan bambu tersebut dari mana;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar sudah pernah dilakukan rekonstruksi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosinta Lamere, S.Pd. Alias Sinta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan menggunakan bambu yang dilakukan oleh Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus terhadap Saksi Korban Nikodemus Lamere Alias Niko, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 WIT di Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT Saksi bersama Saksi Korban berangkat menuju kebun milik keluarga Saksi, sesampai dikebun, Saksi dan Saksi Korban melihat sudah ada patok besi, kemudian Saksi dan Saksi Korban bersama keluarga memasang sweri (segel adat) di patok besi tersebut, selang beberapa menit terjadi cekcok dengan saudara Poli Watumlawar dan saudara Benjamin Lartutul, pada saat Saksi dan Saksi Korban hendak pulang dan mengatakan "kita pulang saja dan ketemu di pengadilan", kemudian saudara Benjamin Lartutul menahan sepeda motor Saksi Raimundus Lamere Alias Remon agar tetap tinggal di kebun karena bapak Kades Bomaki akan datang, kemudian saudara Benjamin Lartutul menahan Saksi Korban yang sedang menaiki ojek dan sempat mengatakan "kalau berani potong saya sudah", kemudian Saksi menengok ke belakang dan melihat saudara Benjamin Lartutul sudah mengalami luka robek namun Saksi melihat tangan kanan saudara Benjamin Lartutul memegang leher Saksi Korban dan tangan kiri memegang tangan kanan Saksi Korban yang sedang pegang parang, kemudian Terdakwa datang ambil bambu di sekitar lokasi dan langsung menikamkan bambu tersebut kepada Saksi Korban mengenai dahi sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek hingga berdarah;

- Bahwa benar bambu tersebut yang dipakai untuk memukul Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu bambu tersebut milik siapa;

- Bahwa mendapatkan bambu tersebut diambil dari sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa benar sudah pernah dilakukan rekonstruksi kejadian;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Raimundus Lamere Alias Remon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan menggunakan bambu yang dilakukan oleh Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus terhadap Saksi Korban Nikodemus Lamere Alias Niko, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 12.30 WIT di Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT Saksi bersama istrinya berangkat menuju kebun milik keluarga Saksi, sedangkan Saksi Korban bersama Saksi Yosinta Lamere, S.Pd. Alias Sinta pergi naik ojek menuju kebun tersebut, sesampai di kebun, Saksi dan Saksi Korban melihat sudah ada patok besi, kemudian Saksi dan Saksi Korban bersama keluarga memasang sweri (segel adat) di patok besi tersebut, selang beberapa menit terjadi cekcok dengan saudara Poli Watumlawar dan saudara Benjamin Lartutul, pada saat Saksi Korban hendak pulang dan mengatakan "kita pulang saja dan ketemu di pengadilan", kemudian saudara Benjamin Lartutul menahan sepeda motor Saksi agar tetap tinggal di kebun karena bapak Kades Bomaki akan datang, kemudian saudara Benjamin Lartutul menahan Saksi Korban yang sedang menaiki ojek dan sempat mengatakan "kalau berani potong saya sudah", kemudian Saksi Korban mencabut parang yang diikat di pinggangnya, kemudian saudara Benjamin Lartutul memegang baju Saksi Korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang tangan Saksi Korban yang sedang memegang parang, kemudian datang dua orang dari arah belakang Saksi Korban yang tidak diketahui namanya memeluk Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung mengayunkan parangnya dan mengenai dagu sebelah kiri saudara Benjamin Lartutul hingga mengakibatkan luka robek kemudian Terdakwa datang dari arah depan sedang memegang bambu dan langsung menikamkan bambu tersebut kepada Saksi Korban mengenai dahi sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek hingga berdarah, setelah itu Saksi memaksa melepas tangan Benjamin Lartutul yang masih memegang Saksi Korban, kemudian Saksi meminta bantuan agar saudara Benjamin Lartutul dibawa ke rumah sakit kemudian Saksi mengantar Saksi Korban menuju Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar bambu tersebut yang dipakai untuk memukul Saksi Korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml



- Bahwa Saksi tidak tahu bambu tersebut milik siapa;
  - Bahwa mendapatkan bambu tersebut diambil dari sekitar lokasi kejadian;
  - Benar, awal masalah parang Saksi Korban mengenai saudara Benjamin Lartutul;
  - Bahwa kami semua bersaudara;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan menggunakan bambu yang dilakukan oleh Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus sendiri terhadap Saksi Korban Nikodemus Lamere Alias Niko, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 12.30 WIT di Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian, Terdakwa melihat saudara Benjamin Lartutul, Etus Watunglawar, Poli Watunglawar, Dani Ratila sedang cekcok dengan Saksi Raimundus Lamere dan Saksi Korban terkait permasalahan tanah, Terdakwa mendengar Saksi Raimundus Lamere Alias Remon dan Saksi Korban buang bahasa bahwa "orang-orang tidak kenal orang bomaki cuma yang berbatasan kabiarat", kemudian orang-orang dari bomaki kasih berita kepala desa kemudian kepala desa telepon sedang perjalanan menuju lokasi kejadian, kemudian Saksi Raimundus Lamere sedang naik sepeda motor hendak pulang kemudian Terdakwa menahan motor agar tidak pulang dulu karena menunggu kepala desa datang, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban memegang parang dan saudara Benjamin Lartutul sudah terluka robek di pipi sebelah kiri hingga berdarah, kemudian Terdakwa lari menghampiri saudara Benjamin Lartutul untuk menolongnya, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan merebut parang yang dipegangnya lalu karena merasa emosi dan tidak terima atas perbuatan Saksi Korban kepada saudara Benjamin Lartutul,



Terdakwa kemudian mengambil sebuah bambu yang ada di dekatnya dan langsung menikamkan ke arah wajah Saksi Korban hingga mengenai dahi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menolong saudara Benjamin Lartutul untuk menaikkan ke sepeda motor agar segera dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Benjamin Lartutul merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan saat direbut parangnya namun tetap pegang parangnya namun kemudian berhasil Terdakwa rebut dan setelah direbut parang tersebut diambil saudara Poli Watunglawar baru kemudian Terdakwa mengambil bambu dan menikamkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu yang sudah kering dengan ukuran panjang sekira 125 cm dan terdapat bekas bakar pada bagian tengah dan salah satu ujung bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan menggunakan bambu yang dilakukan oleh Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus terhadap Saksi Korban Nikodemus Lamere Alias Niko, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 12.30 WIT di Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT di pekarangan dekat Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terjadi cekcok antara saudara Benjamin Lartutul, Etus Watunglawar, Poli Watunglawar, Dani Ratila dengan Saksi Raimundus Lamere dan Saksi Korban, kemudian Saksi Raimundus Lamere Alias Remon dan Saksi Korban buang bahasa bahwa "orang-orang tidak kenal orang bomaki cuma yang berbatasan kabiarat", kemudian orang-orang dari bomaki memberitahu Kepala Desa Bomaki kemudian Kepala Desa Bomaki telepon sedang perjalanan menuju lokasi kejadian, lalu Saksi Raimundus Lamere sedang naik sepeda motor hendak pulang kemudian Terdakwa dan saudara Benjamin Lartutul menahan motor agar tidak pulang dulu karena menunggu kepala desa datang, selanjutnya saudara Benjamin Lartutul berpindah



menahan Saksi Korban yang hendak pulang naik sepeda motor, kemudian Saksi Korban mengeluarkan parang yang diikat dipinggangnya dan tangan kanan saudara Benjamin Lartutul menahan baju Saksi Korban sedangkan tangan kiri menahan tangan kanan Saksi Korban yang sedang memegang parang, lalu Saksi Korban mengayunkan parangnya mengenai pipi sebelah kiri Saudara Benjamin Lartutul hingga luka robek, kemudian Terdakwa datang dari belakang Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dan merebut parang dari tangan Saksi Korban lalu karena merasa emosi dan tidak terima atas perbuatan Saksi Korban kepada saudara Benjamin Lartutul, Terdakwa kemudian mengambil sebuah bambu yang ada di dekatnya dan langsung memukulkannya ke arah wajah Saksi Korban mengenai dahi sebelah kiri hingga luka robek dan mengeluarkan berdarah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 315/RSUD-90/VR//XI/2023 tanggal 03 November 2023 atas nama Nikodemus Lamere yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rumahini dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil kesimpulan yaitu pada pemeriksaan ditemukan luka gores disertai memar di daerah dahi sebelah kiri panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dan luka robek di daerah jari manis sebelah kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi peristiwa pemukulan menggunakan tongkat bambu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Nikodemus Lamere Alias Niko, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 12.30 WIT di Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekira pukul 11.00 WIT di pekarangan dekat Perumahan Bomaki Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terjadi cekcok antara saudara Benjamin Lartutul, Etus Watunglawar, Poli Watunglawar, Dani Ratila dengan Saksi Raimundus Lamere dan Saksi Korban, kemudian Saksi Raimundus Lamere Alias Remon dan Saksi Korban buang bahasa bahwa "orang-orang tidak kenal orang bomaki cuma yang berbatasan kabiarat", kemudian orang-orang dari bomaki memberitahu Kepala Desa Bomaki kemudian Kepala Desa Bomaki telepon sedang perjalanan menuju lokasi kejadian, lalu Saksi Raimundus Lamere sedang naik sepeda motor hendak pulang kemudian Terdakwa dan saudara Benjamin Lartutul menahan motor agar tidak pulang dulu karena menunggu kepala desa datang, selanjutnya saudara Benjamin Lartutul berpindah menahan Saksi Korban yang hendak pulang naik sepeda motor, kemudian Saksi Korban mengeluarkan parang yang diikat dipinggangnya dan tangan kanan saudara Benjamin Lartutul menahan baju Saksi Korban sedangkan tangan kiri menahan tangan kanan Saksi Korban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang parang, lalu Saksi Korban mengayunkan parangnya mengenai pipi sebelah kiri Saudara Benjamin Lartutul hingga luka robek, kemudian Terdakwa datang dari belakang Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dan merebut parang dari tangan Saksi Korban lalu karena merasa emosi dan tidak terima atas perbuatan Saksi Korban kepada saudara Benjamin Lartutul, Terdakwa kemudian mengambil sebuah bambu yang ada di dekatnya dan langsung memukulkannya ke arah wajah Saksi Korban mengenai dahi sebelah kiri hingga luka robek dan mengeluarkan berdarah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan penderitaan berupa luka pada Saksi Korban berdasarkan Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 315/RSUD-90/VR//XI/2023 tanggal 03 November 2023 atas nama Nikodemus Lamere yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rumahini dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil kesimpulan yaitu pada pemeriksaan ditemukan luka gores disertai memar di daerah dahi sebelah kiri panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dan luka robek di daerah jari manis sebelah kiri panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pidana itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu yang sudah kering dengan ukuran panjang sekira 125 cm dan terdapat bekas bakar pada bagian tengah dan salah satu ujung bambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa sopan selama persidangan;

--Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sml



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Atanasius Lartutul Alias Atus tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu yang sudah kering dengan ukuran panjang sekira 125 cm dan terdapat bekas bakar pada bagian tengah dan salah satu ujung bambu, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H. dan Haru Manviska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Muhammad Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Darius Bembuain

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)